

Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Delfina Gusman¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

* Corresponding author's e-mail: delfinagusman@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords :</p> <p>Politic burden; integrity; confusing; constitution.</p> <p>How To Cite :</p> <p>Gusman, D. (2024). Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. <i>Nagari Law Review</i>, 7(2), 430-439.</p> <p>DOI :</p> <p>10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.430-439.2023</p>	<p>Constitutional Justice Saldi Isra's confusion in expressing a different opinion (dissenting opinion) regarding the ruling of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023, opening up public space to question the material aspects of the decision. According to Saldi Isra, the substance of the petition in Case Number 90/PUU-XXI/2023 is simple and clearly visible. opened legal policy. In fact, it was taken over and used as a "political burden" for the Court to decide. The results of the research explain that first, the mechanism for filling the position of Constitutional Judge greatly determines the statesmanship qualifications of Constitutional Judges, the involvement of state institutions as institutions proposing Constitutional Judges. Second, to create Constitutional Judges who master the constitution and state administration and have integrity and personality that is beyond reproach and are fair, it is necessary to make changes to the mechanism for filling the positions of Constitutional Judges in order to create a mechanism that reflects the independence of their election.</p>

1. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan jawaban atas penantian masyarakat yang dibungkus dengan 'kecurigaan akan adanya indikasi terjadinya politisasi' dalam perkara *judicial review* Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi; "Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"¹;

Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, fenomena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Berikut petikan pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra:

".....Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami

¹ Lihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?²

Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tiga perkara PUU sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Objek Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki objek yang sama dengan tiga perkara tersebut yakni tentang konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang terkait dengan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*”. Walaupun dalam petitum Pemohon pada tiap-tiap perkara disisipi dengan klausul tambahan yang berbeda, misal pada petitum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa frasa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)³.

Bandingkan dengan petitum Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*”

² Lihat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra.....*Loc,Cit*

³ Lihat petitum pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... **atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.**"

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).⁴

Frasa "*memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*" dalam petitum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan Frasa " *... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota*" dalam petitum Pemohon Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, berdasarkan tafsir hukum tata negara kedua frasa tersebut memiliki makna yang sama, dimana yang namanya Kepala Daerah merupakan jabatan yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara⁵. Kejanggalannya, objek yang dimaknai sama dalam dua perkara PUU tersebut, berujung dengan putusan yang berbeda. Untuk perkara Nomor 55/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk keseluruhannya. Sedangkan, untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pertanyaan, tafsir konstitusi apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi melalui para hakim konstitusi yang pada posisi sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian tersebut? Tidak hanya itu, bila dicermati konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara menyeluruh, banyak hal-hal lain yang mengganggu logika konstitusional dan logika harmonisasi, misal terkait legal standing pemohon, belum tuntasnya prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan amar putusan tersebut juga mengakibatkan munculnya norma hukum baru serta adanya klausul yang berbeda antara yang terdapat dalam petitum Pemohon dengan klausul pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Apakah 'cacat akademik' dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disebabkan oleh kualitas kenegarawanan yang melekat pada masing-masing Hakim Konstitusi atau hal lain? Salah satu syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, apakah keseluruhan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia yang saat ini menjabat telah memenuhi standar kenegarawanan tersebut? dan apa makna dari pernyataan " negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan"? serta apakah proses pengisian jabatan Hakim Konstitusi memiliki keterkaitan dengan kualitas kenegarawanan Hakim Konstitusi yang terpilih.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, sebagai sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kenegarawanan Hakim Konstitusi berdasarkan analisa yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

⁴ Lihat petitum pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah '*pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan undang. peraturan perundang*'

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo, hlm 118

3. Pembahasan

Salah satu ciri dari negara demokratis adalah dianutnya prinsip *the independence of judiciary*. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen.⁷ Prinsip *the independence of judiciary* pada kekuasaan kehakiman di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi⁸ adalah lembaga yang dinyatakan sebagai pelaku Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah Konstitusi⁹ Indonesia merupakan peradilan tata negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum¹⁰ dan memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar¹¹

Dalam menjalankan fungsi sebagai *the guardian of the constitution, the guardian of the democracy* dan *the interpreter of the constitution*, Hakim Konstitusi disyaratkan sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 15 Ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi “Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”¹².

Negarawan

Dalam kamus KBBI, negarawan: ahli tatanegara.¹³ Dikaitkan dengan konstruksi Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU Nomor 7 Tahun 2020, maka “negarawan” dapat didefinisikan dengan klausul” ahli tata negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil”. Negarawan dalam sisi gramatikal dimaksudkan untuk orang yang memiliki intelektualitas dan kompetensi beracara dalam penyelenggaraan negara, serta menjalankan kewajiban sentral untuk mengawasi kehidupan negara sesuai dengan konstitusi.¹⁴ Secara normatif, UUD 1945 mengatur bahwa hakim konstitusi harus

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm 521

⁸ Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut. (MPR RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm 106)

⁹ Dalam praktiknya tidak ada keseragaman dinegara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-masing negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi kedalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga di bentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK (Ni’matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm 204-205)

¹⁰ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹¹ Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹² Lihat juga Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

¹³ Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Media Pustaka Phoenix, hlm 594

¹⁴ Endriyani Lestari, “Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol.5 No.2.hlm.27-33

memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara¹⁵.

Hakim konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam peradilan tata negara yang akan menentukan terciptanya penegakan hukum dan keadilan dalam konteks konstitusionalisme¹⁶. Kenegarawanan Hakim Konstitusi merupakan ujung tombak dalam terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam konteks peradilan tata negara. Tudingan-tudingan bahwa hakim MK bertindak tidak netral, ada pesanan-pesanan khusus dari pihak tertentu, kepentingan-kepentingan kelompok dan uang menjadi dua hal yang paling sering diasumsikan orang sebagai hal yang dapat mempengaruhi putusan MK¹⁷. Kenegarawan seorang hakim sebagai pedoman dalam bertindak atau berperilaku berdasarkan etika sebagai sistem nilai. Etika sebagai sistem nilai, maksudnya adalah manusia memiliki tindakan atau perilaku yang baik dengan berdasarkan pada nilai-nilai secara hierarki yang telah ditetapkan dan diakui secara ajeg¹⁸.

Independen dan imparial sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi, asas ini mengharuskan Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bersifat objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun. Independen tidaknya MK sangat tergantung dari integritas dari masing-masing hakim konstitusi, karena antara MK dan hakim MK merupakan satu kesatuan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan¹⁹. Independensi dan imparialitas memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dimensi struktural, dimana kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Selanjutnya dimensi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku²⁰. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah kelanjutan dari perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MK tidak berwenang memberikan putusan politik, sebaliknya MK hanya berwenang mengadili putusan politik yang menyimpang dari ketentuan hukum/ Konstitusi.²¹ Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri²².

¹⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol.8. No.5. 2021. Hlm. 632-648

¹⁶ Alsyam, "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". Riau Law Journal. Vol.7. No.1.2023.hlm. 70-82

¹⁷ Hery Abduh Sasmito, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progesif)". Jurnal Law reform @ Oktober 2011 Vol. 6 No.2.hlm. 55-81

¹⁸ Atikah Nurdzakiyyah,dkk, "Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi". Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022.hlm. 1-20

¹⁹ Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume IX Nomor I (April 2021). Hlm. 106-125

²⁰ Lihat Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi Dalam MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 18-19

²¹ Safriadi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia". Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 388-403

²² Muchamad Ali Safa'at, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Checks And Balances".hlm.1-18. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS-AND-BALANCES.pdf>

Pertanyaannya, apakah “tragedi” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disebabkan kualitas kenegarawanan Hakim Konstitusi dalam konteks kemampuan yang dimiliki (*expertise*) dari masing-masing personal Hakim Konstitusi dalam menguasai konstitusi dan ketatanegaraan atau konteks integritas dan kepribadian, atau kedua-duanya? Atau ada Tafsir lainnya, seperti terjadinya ‘maladministrasi’ melalui administrator dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi?.

Diskursus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Ada beberapa hal dapat yang dicermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas kenegarawan Hakim Konstitusi sehingga terdapat “cacat akademik” pada putusan tersebut. yaitu : *pertama*, terkait *legal standing* Pemohon, alasan Mahkamah menerima *legal standing* Pemohon didasari atas anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi.²³ Alasan Mahkamah memposisikan *legal standing* Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam konteks pemilih merupakan alasan yang tidak memiliki logika konstitusional yang sistematis jika disandingkan dengan apa yang dikemukakan Pemohon dalam petitumnya. Dalam petitum Pemohon ada klausul dengan frasa “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.” Dengan adanya klausul tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan usia belum mencapai 40 tahun, sehingga ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merugikan hak konstitusional Pemohon. Tetapi faktanya berbeda, Pemohon atas nama Almas Tsaqibbiru Re A bukanlah orang yang memiliki status dalam arti pernah, sedang, atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota, berdasarkan identitas Pemohon atas nama Almas Tsaqibbiru Re A pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.

Kedua, adanya indikasi ‘perbaikan’ petitum Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui amar putusan Mahkamah yang berujung memunculkan norma hukum baru. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan “.... Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Pernyataan dalam amar putusan tersebut disamping menimbulkan norma hukum baru juga terindikasi untuk ‘menyempurnakan’ petitum Pemohon yang terkait dengan frasa “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota” yang dapat dimaknai telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dimana klausul “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” adalah klausul yang muncul dalam petitum Pemohon dalam perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah. Klausul dengan frasa “.....atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam amar putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat

²³ Lihat alasan menimbang Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023:

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi; Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

diasumsikan sebagai bentuk konspirasi untuk menyatakan hal yang berbeda dengan klausul “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”, dimana penyelenggara negara dapat dipilih melalui pemilihan umum dan melalui penunjukan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lebih mengkhususkan kepada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Konspirasi yang dibangun melalui amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Secara logika akademik ketatanegaraan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks ‘memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara’, dimana konteks tersebut telah dinyatakan dalam petitum Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memaknai jabatan dari aspek legitimasi keterpilihan, sedangkan dalam petitum Pemohon memaknai jabatan dari aspek pengalaman. Strategi yang luar biasa dalam rangka ‘meluruskan’ petitum Pemohon?

Ketiga, adanya dua alasan berbeda (*concurring opinion*) yang dikemukakan dua orang Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu ; 1) dengan klausul “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”. 2) dengan klausul “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”. Kedua alasan berbeda (*concurring opinion*) tersebut adalah logika yang menyatu dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hanya sifatnya khusus (tingkat Propinsi). Dimanakah letak keunggulan logika Hakim Konstitusi yang tak lain adalah ahli tata negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil, ketika menyatakan salah satu syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks belum berusia 40 tahun dengan hanya menyandingkan dengan argumentasi “.....atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”? bagaimana jika ada seorang menteri atau menteri koordinator yang belum berusia 40 tahun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden?, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menteri atau menteri koordinator tersebut tidak memenuhi syarat dikarenakan bukan pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Logika sederhananya, menteri atau menteri koordinator memiliki Tupoksi bersifat nasional yang sangat dekat dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden. Jika diukur dari aspek pengalaman, apakah anggota DPRD kabupaten/kota/propinsi, anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat yang berusia dibawah 40 tahun akan lebih berpengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup nasional dibandingkan seorang menteri atau menteri koordinator yang juga berusia dibawah 40 tahun? Jawabannya, dosen hukum tata negara cukup memberikan tugas kepada mahasiswa program kekhususan hukum tata negara untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan kisi-kisi tugas ‘adilkah’? mahasiswa yang dimaksud akan mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang mereka miliki dengan jawaban yang mungkin lebih logis secara akademik dibandingkan logika ‘berpikir’ dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

Keempat, selain hal yang telah diuraikan diatas, banyak hal lain dari fenomena putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pertanyaan dan kritik di ruang publik seperti prosedural yang terkait tahapan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang belum tuntas, ada indikasi konflik kepentingan atas dasar unsur kekerabatan yang melibatkan salah seorang Hakim Konstitusi dengan seseorang yang diduga memiliki kepentingan atas keberadaan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dan lain sebagainya.

Konstruksi Politik Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi sebagai negarawan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil, menurut pandangan publik dalam konteks manusia adalah “maha guru” dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan, “maha panutan” dalam hal integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan “maha adil” dalam memutus suatu perkara. Kualifikasi Hakim Konstitusi yang demikian akan terpenuhi bila dalam proses pengisian jabatannya dilakukan secara objektif tanpa diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Dasar konstitusional pengisian jabatan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945” *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*”. Keterlibatan MA, DPR dan Presiden sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitusi akan memunculkan permasalahan tersendiri bila dikaitkan kualitas kenegarawanan Hakim Konstitusi, mengapa demikian? Setidaknya ada dua alasan untuk menyatakan hal tersebut;

Pertama, MA, DPR dan Presiden adalah lembaga negara yang berposisi sebagai salah satu pihak dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (misal DPR dan Presiden bagian dari pihak dalam perkara pengujian undang-undang) sehingga terindikasi adanya konflik kepentingan dalam proses seleksi Hakim Konstitusi di masing-masing lembaga tersebut. Fakta telah membuktikan, kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan DPR, alasan pemberhentian Aswanto tidak memiliki dasar hukum dan hanya bersifat politis, alasan DPR adalah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR, Aswanto dianggap sering menganulir produk-produk DPR (undang-undang).

Kedua, tidak ada peraturan yang standar yang baku dan seragam untuk proses seleksi calon Hakim Konstitusi yang dijadikan pedoman oleh masing-masing lembaga pengusul, Masing-masing lembaga menentukan sendiri mekanisme seleksi. Ketidakadaan peraturan yang baku dan seragam tersebut berdampak kepada tindakan lembaga yang bersifat ‘ego sektoral’, sehingga ada lembaga pengusul dalam mengusulkan Hakim Konstitusi tanpa melalui proses seleksi melainkan berdasarkan proses penunjukan. Contoh: dalam penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR tidak melakukan seleksi terhadap penggantinya, DPR cukup melakukan penunjukan terhadap Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto. Kalaupun ada panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh lembaga pengusul dalam rangka untuk menentukan kualifikasi kenegarawanan calon Hakim Konstitusi hanya bersifat formalitas, keputusan akhir tetap ditentukan oleh keputusan politis lembaga pengusul, calon Hakim Konstitusi yang memiliki nilai tertinggi dari panitia seleksi bukan suatu jaminan untuk diusulkan oleh lembaga pengusul yang bersangkutan untuk menjadi Hakim Konstitusi.

4. Penutup

Fenomena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan kontroversial lainnya seperti putusan terkait UU Cipta Kerja, *Presidential Threshold* dan lain sebagainya merupakan cerminan adanya permasalahan terkait kualitas kenegarawanan personal Hakim Konstitusi baik dalam aspek penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan maupun integritas dan kepribadian yang berujung kepada ketidakadilan dalam memutus perkara. Mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi sangat menentukan kualifikasi kenegarawanan Hakim Konstitusi, keterlibatan lembaga negara sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitusi (MA, DPR dan Presiden), dimana lembaga negara tersebut yang tak lain adalah lembaga yang memiliki keterkaitan dengan objek perkara di Mahkamah Konstitusi (yang lebih dominan adalah keterlibatan DPR dan Presiden) sehingga indikasi akan terjadi konflik kepentingan dalam proses seleksi calon Hakim Konstitusi terbuka lebar. Selanjutnya, belum ada aturan yang baku dan seragam (untuk dipatuhi oleh masing-masing lembaga pengusul) yang mengatur mekanisme seleksi calon Hakim Konstitusi yang dapat memberi jaminan

bahwa Hakim Konstitusi terpilih memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil. Dalam perspektif *Ius Constituendum*, untuk mewujudkan Hakim Konstitusi yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil, perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi agar tercipta mekanisme yang mencerminkan independensi atas keterpilihannya, apakah melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 atau melakukan revisi pada level Undang-Undang.

Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Buana Ilmu Populer
- MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- MPR RI, 2006, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Media Pustaka Phoenix

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Jurnal

- Ahmad Fadlil Sumadi, 2021, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.8. No.5
- Alsyam, 2023, *Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim*. Riau Law Journal. Vol.7. No.1
- Atikah Nurdzakiyyah,dkk, 2022, *Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi*". Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2
- Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. *Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume IX Nomor I April 2021.
- Endriyani Lestari, 2023, *Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia* Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.5 No.2

- Hery Abduh Sasmito, 2011, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progesif)*. Jurnal Law reform Vol. 6 No.2
- Safriadi, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia*, Vol. 2 No.3